

ABSTRAK

Kemasan pangan merupakan hal yang tak terpisahkan dari dunia perdagangan. Namun tak sedikit pedagang yang mengetahui kemasan pangan mana yang aman digunakan sebagai bahan kemasan pangan. Para pelaku usaha yang menggunakan kemasan pangan berbahaya serta yang dilanggar oleh ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi dalam kenyataan yang ada, masih banyak sekali pelaku usaha yang menggunakan Styrofoam sebagai kemasan pangan dan sudah jelas telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak. Permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan perlindungan konsumen terkait hak konsumen dalam menggunakan kemasan pangan yang tidak berbahaya bagi kesehatan khususnya bagi siswa di SD Negeri XYZ Jakarta Barat dan upaya yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi serta menanggulangi penggunaan Styrofoam sebagai kemasan pangan di SD Negeri XYZ Jakarta Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Dan berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa perlindungan konsumen terhadap penggunaan produk styrofoam sebagai kemasan pangan di SD Negeri XYZ Jakarta Barat belum terlaksana dengan baik. Karena masih kurangnya kesadaran para pelaku usaha serta tidak maksimalnya penyuluhan serta upaya yang diberikan oleh Pemerintah mengenai penggunaan Styrofoam sebagai kemasan pangan tersebut.